



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Heppy Birth Sineri;-----
2. Tempat lahir : Manokwari;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 47/8 Februari 1971;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Bumi Kamoro Indah Timika Kabupaten Mimika;---
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Tidak

bekerja;-----

----- Terdakwa Heppy Birth Sineri ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018

sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6

Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23

September 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan

tanggal 13 Oktober 2018 ;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak

tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk

Raimondus Ronal Welafubun, SH Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan

Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN.Tim;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 14 September 2018 tentang

penunjukan Majelis

Hakim;-----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 14
September 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Heppy Birth Sineri telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Gertrudetta Paulina Devi Estavania melakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua kandung secara berlanjut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Heppy Birth Sineri selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;-----

- 1 (satu) lembar celana pendek selutut warna ungu;-----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;-----
- 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam;-----
- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna silver;-----

Dikembalikan kepada yang Berhak;-----

4. Menghukum terdakwa Heppy Birth Sineri membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu;-----

----- Bahwa Terdakwa Heppy Birth Sineri pada hari dan tanggal yang sudah

tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2017 sampai tanggal 4

Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2017

sampai dengan tahun 2018 bertempat di Perumahan Bumi Kamoro Indah

Timika tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada beberapa

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika

yang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak korban Gertrudetta Paulina Devi Estavana

melakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua kandung secara

berlanjut,” oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa kejadian pertama kali pada sekitar bulan April 2017 di Perumahan

Bumi Kamoro Indah Timika tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa

memperlihatkan kemaluan kepada Anak Korban kemudian menyuruh Anak

Korban memegangnya, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa

langsung melampiaskan dengan meluapkan kemarahan kepada Saksi Catarina

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megawati, karena hal tersebut akhirnya Anak Korban mau memegang kemaluan

Terdakwa;-----

----- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 pada saat di rumah,

Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan cara akan melampiaskan

kemarahan kepada ibu dan adik-adik serta akan mengekang hidup Anak Korban

apabila tidak menuruti kemauan dari Terdakwa, sehingga Anak Korban mau

untuk diperlihatkan kemaluan Terdakwa dan memegangnya;-----

----- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 8 Januari 2018, saat Anak Korban

sedang mandi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban buka pintu kamar

mandi kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan mengatakan

"Bapak mau cek ko pu kacang.." selanjutnya Terdakwa langsung meraba-raba

dan memegang lubang kemaluan Anak Korban;-----

----- Bahwa sekitar tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Anak Korban

sedang duduk menonton televisi kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan

langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga

Anak Korban langsung merasa kesakitan;-----

----- Bahwa perbuatan pencabulan Terdakwa kepada Gertrudetta Paulina Devi

Estavania dilakukan berulang kali dalam kurun waktu bulan April 2017 sampai

tanggal 4 Mei 2018;-----

----- Berdasarkan Visum et Repertum atas nama Gertrudetta Paulina Devi

Estavania No.445/330/VS-RS/2018 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2018

yang ditandatangani oleh dr. Bernadus Sugoro DS.Sp.OGselaku dokter

pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa didapatkan

robekan lama selaput dara arah jam 1 (satu) dan 6 (enam);-----

----- Bahwa Gertrudetta Paulina Devi Estavania pada saat kejadian pertama di

bulan April 2017 diperkirakan berusia 16 (enam belas) tahun dan juga

merupakan anak kandung dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/748/XI/IST/2001 tanggal 5 November

2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten

Biak Numfor ditandatangani oleh Drs. Marthinus Randongkir yang telah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

yang ditandatangani oleh Lucas Tahitu, S.Sos;-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo

pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa Terdakwa Heppy Birth Sineri pada hari dan tanggal yang sudah

tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2017 sampai tanggal 4

Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2017

sampai dengan tahun 2018 bertempat di Perumahan Bumi Kamoro Indah

Timika tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada beberapa

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika

yang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak korban Gertrudetta Paulina Devi Estavania

melakukan perbuatan cabul secara berlanjut," oleh Terdakwa yang dilakukan

dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa kejadian pertama kali pada sekitar bulan April 2017 di Perumahan

Bumi Kamoro Indah Timika tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa

memperlihatkan kemaluan kepada Anak Korban kemudian menyuruh Anak

Korban memegangnya, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa

langsung melampiaskan dengan meluapkan kemarahan kepada Saksi Catarina

Megawati, karena hal tersebut akhirnya Anak Korban mau memegang kemaluan

Terdakwa;-----

----- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 pada saat di rumah,

Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan cara akan melampiaskan

kemarahan kepada ibu dan adik-adik serta akan mengekang hidup Anak Korban

apabila tidak menuruti kemauan dari Terdakwa, sehingga Anak Korban mau

untuk diperlihatkan kemaluan Terdakwa dan memegangnya;-----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 8 Januari 2018, saat Anak Korban sedang mandi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban buka pintu kamar mandi kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan mengatakan "Bapak mau cek ko pu kacang.." selanjutnya Terdakwa langsung meraba-raba dan memegang lubang kemaluan Anak Korban;-----

----- Bahwa sekitar tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Anak Korban sedang duduk menonton televisi kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban langsung merasa kesakitan;-----

----- Bahwa perbuatan pencabulan Terdakwa kepada Gertrudetta Paulina Devi Estavania dilakukan berulang kali dalam kurun waktu bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018;-----

----- Berdasarkan Visum et Repertum atas nama Gertrudetta Paulina Devi Estavania No.445/330/VS-RS/2018 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bernadus Sugoro DS.Sp.OGselaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa didapatkan robekan lama selaput dara arah jam 1 (satu) dan 6 (enam);-----

----- Bahwa Gertrudetta Paulina Devi Estavania pada saat kejadian pertama di bulan April 2017 diperkirakan berusia 16 (enam belas) tahun dan juga merupakan anak kandung dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/748/XI/IST/2001 tanggal 5 November 2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor ditandatangani oleh Drs. Marthinus Randongkir yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh Lucas Tahitu, S.Sos;-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Korban : Gertrudetta Paulina Devi Estavana** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban berulang kali dalam kurun waktu bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018;-----
- Bahwa pada saat kejadian pertama di bulan April 2017 diperkirakan berusia 16 (enam belas) tahun dan juga merupakan anak kandung dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/748/XI/IST/2001 tanggal 5 November 2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor ditandatangani oleh Drs. Marthinus Randongkir yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh Lucas Tahitu, S.Sos;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----
- 2. Saksi : Catarina Megawati Utayaningsih** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada sekitar antara bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018 bertempat di Perumahan Bumi Kamoro Indah Timika tepatnya di rumah Terdakwa yang masih ayah kandung korban telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Gertrudetta Paulina Devi Estavana yang masih anak kandung terdakwa dan juga anak kandung saksi;-----
- Bahwa saksi tahu ada kejadian tersebut karena korban anak kandung saksi dan terdakwa suami saksi yang sekaligus ayah kandung korban;-----
- Bahwa kejadian saksi ketahui dari korban, korban menceritakan bahwa pertama kali pada bulan April Terdakwa memperlihatkan kemaluan kepada Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban memegangnya, namun Anak Korban menolak kemudian Terdakwa langsung melampiaskan kemarahan kepada korban, karena hal tersebut akhirnya Anak Korban mau memegang kemaluan Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 pada saat di rumah, Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan cara akan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan dapat
dibacakan dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :-----

3. Saksi : Nona Yeniy

Gogani ;-----

- Benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa
dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun
rohani;-----

- Bahwa Benar saksi menerangkan Yang melakukan perbuatan
cabul tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban
adalah Gertrudetta Paulina Devi Estavana alias
Vanya;-----

- Bahwa Benar saksi mengenal anak Gertrudetta Paulina Devi
Estavana alias Vanya karena dia adalah murid Saksi disekolah dan
juga tinggal 1 kompleks di BTN Kamoro Timika sedangkan Terdakwa
dikenal sebagai bapak kandung anak
korban;-----

- Benar benar pada saat itu sekitar Bulan Maret Tahun 2018
bertempat di sekolah SMA N.1 Timika pada saat itu Anak Korban
menceritakan kepada Saksi masalah bapak kandungnya yang sering
menggaggu Anak
Korban;-----

- Bahwa benar pada saat itu Anak Korban menceritakan kepada
saya kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan dengan cara pelaku
sering memaksa korban untuk memegang batang kemaluannya dan
juga pelaku sering memeluk Anak Korban dari belakang dan tiba-tiba
Terdakwa memegang-megang buah dada korban dan juga Terdakwa
pernah meminta kepada Anak Korban agar Terdakwa bisa memegang
kemaluan Anak Korban dengan alasan agar Terdakwa bisa melihat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaan Anak Korban dan akhirnya Anak Korban bersedia dipegang kemaluannya oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar sejak kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban menjadi pendiam dan penyendiri dan Anak Korban pernah bilang kepada Saksi "ibu kalau saya bunuh diri kira-kira saya masuk surga tidak" dan Saksi langsung menasehati Anak Korban dengan cara "Hidupmu masih panjang dan kamu harus banyak berdoa dan bisa menyelamatkan dirimu itu kamu sendiri kamu harus kuat nanti kalau kamu sudah lulus sekolah kamu bisa mencari jati diri kamu jangan ada pikiran seperti itu itu tidak baik ingat mama dan adik-adikmu masih sayang dan cinta dengan kamu" dan selanjutnya Anak Korban bilang "Iya ibu terima kasih banyak atas nasehatnya kepada saya";-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut saat memberikan keterangannya di depan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara agamanya, maka berdasarkan pasal 162 (2) KUHP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan disidang ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Heppy Birth Sineri ;-----

- Bahwa pada sekitar antara bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018 bertempat di Perumahan Bumi Kamoro Indah Timika tepatnya di rumah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Gertrudetta Paulina Devi Estavana yang masih anak kandung terdakwa;-----
- Bahwa kejadian pertama kali pada bulan April Terdakwa memperlihatkan kemaluan kepada Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban memegangnya, namun Anak Korban menolak kemudian Terdakwa langsung melampiaskan kemarahan kepada korban, karena hal tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Anak Korban mau memegang kemaluan

Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 pada saat di rumah,

Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan cara akan melampiaskan

kemarahan kepada ibu dan adik-adik serta akan mengekang hidup Anak

Korban apabila tidak menuruti kemauan dari Terdakwa, sehingga Anak

Korban mau untuk diperlihatkan kemaluan Terdakwa dan memegangnya;-----

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, saat Anak Korban sedang mandi

kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban buka pintu kamar mandi

kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan mengatakan

"Bapak mau cek ko pu kacang.." selanjutnya Terdakwa langsung meraba-

raba dan memegang lubang kemaluan Anak Korban;-----

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Anak Korban

sedang duduk menonton televisi kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan

langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan sekuat tenaga

sehingga Anak Korban langsung merasa kesakitan;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban

berulang kali dalam kurun waktu bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei

2018;-----

- Bahwa pada saat kejadian pertama di bulan April 2017 diperkirakan

berusia 16 (enam belas) tahun dan juga merupakan anak kandung dari

Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran

Nomor : 474.1/748/XI/IST/2001 tanggal 5 November 2001 yang diterbitkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor

ditandatangani oleh Drs. Marthinus Randongkir yang telah dilegalisir oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang

ditandatangani oleh Lucas Tahitu,

S.Sos;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:-----

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek selutut warna ungu;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;-----
- 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam;-----
- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna silver;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut :-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan tipu

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk

anak ;-----

3. Melakukan atau membiarkan untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan

cabul;-----

4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang adalah subyek hukum

yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum

telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Heppy Birth

Sineri, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani

dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah

membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum

dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan

yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan tipu

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk

anak;--

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : -----



- Bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan lain sebagainya;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Ancaman** “ dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih yang dimaksud dengan “ Ancaman” berasal dari kata dasar ancam yang diberi akhiran “an” yang artinya menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; memberikan pertanda atau peringatan kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi;-----
- Bahwa yang dengan” **memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) memperkosa;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Tipu** ” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, dusta, palsu dan sebagainya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untuk kecoh;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “ **bohong** “ dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya, dusta, palsu; -----
- Bahwa yang dengan” **membujuk**” adalah kata-kata manis untuk memikat hati (dengan bujuk rayuannya penipu itu berhasil berhasil memperdayai korbannya) Bahwa yang dimaksud dengan “ **Anak** “ berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada sekitar antara bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018 bertempat di Perumahan Bumi Kamoro Indah Timika tepatnya di rumah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Gertrudetta Paulina Devi Estavania yang masih anak kandung terdakwa;-----
- Bahwa kejadian pertama kali pada bulan April Terdakwa memperlihatkan kemaluan kepada Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban memegangnya, namun Anak Korban menolak kemudian Terdakwa langsung melampiaskan kemarahan kepada korban, karena hal tersebut akhirnya Anak Korban mau memegang kemaluan Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 pada saat di rumah, Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan cara akan melampiaskan kemarahan kepada ibu dan adik-adik serta akan mengekang hidup Anak Korban apabila tidak menuruti kemauan dari Terdakwa, sehingga Anak Korban mau untuk diperlihatkan kemaluan Terdakwa dan memegangnya;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, saat Anak Korban sedang mandi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban buka pintu kamar mandi kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan mengatakan "Bapak mau cek ko pu kacang.." selanjutnya Terdakwa langsung merabababab dan memegang lubang kemaluan Anak Korban;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Anak Korban sedang duduk menonton televisi kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban langsung merasa kesakitan;-----

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban berulang kali dalam kurun waktu bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018;-----

- Bahwa pada saat kejadian pertama di bulan April 2017 diperkirakan berusia 16 (enam belas) tahun dan juga merupakan anak kandung dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/748/XI/IST/2001 tanggal 5 November 2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor ditandatangani oleh Drs. Marthinus Randongkir yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh Lucas Tahitu,

S.Sos;-----

- Bahwa tindakan terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul dengan mengatakan kepada korban "mengancam Anak Korban dengan cara akan melampiaskan kemarahan kepada ibu dan adik-adik serta akan mengekang hidup Anak Korban" adalah merupakan ancaman kekerasan bagi korban yang mana korban adalah masih dikasifikasikan sebagai anak, korban anak perempuan dan korban adalah anak kandung terdakwa yang secara psikologis akan merasa terancam jika kemauan terdakwa tidak dituruti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Melakukan atau membiarkan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkup nafu birahi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar antara bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018 bertempat di Perumahan Bumi Kamoro Indah Timika tepatnya di rumah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Gertrudetta Paulina Devi Estavania yang masih anak kandung terdakwa;-----
- Bahwa kejadian pertama kali pada bulan April Terdakwa memperlihatkan kemaluan kepada Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban memegangnya, namun Anak Korban menolak kemudian Terdakwa langsung melampiaskan kemarahan kepada korban, karena hal tersebut akhirnya Anak Korban mau memegang kemaluan Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 pada saat di rumah, Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan cara akan melampiaskan kemarahan kepada ibu dan adik-adik serta akan mengekang hidup Anak Korban apabila tidak menuruti kemauan dari Terdakwa, sehingga Anak Korban mau untuk diperlihatkan kemaluan Terdakwa dan memegangnya;----
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, saat Anak Korban sedang mandi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban buka pintu kamar mandi kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan mengatakan "Bapak mau cek ko pu kacang.." selanjutnya Terdakwa langsung merab-raba dan memegang lubang kemaluan Anak Korban;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Anak Korban sedang duduk menonton televisi kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban langsung merasa kesakitan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban berulang kali dalam kurun waktu bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018;-----
- Bahwa pada saat kejadian pertama di bulan April 2017 diperkirakan berusia 16 (enam belas) tahun dan juga merupakan anak kandung dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/748/XI/IST/2001 tanggal 5 November 2001 yang diterbitkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor
ditandatangani oleh Drs. Marthinus Randongkir yang telah dilegalisir oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang
ditandatangani oleh Lucas Tahitu,
S.Sos;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan
berlanjut;-----**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekitar antara bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018 bertempat di Perumahan Bumi Kamoro Indah Timika tepatnya di rumah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Gertrudetta Paulina Devi Estavana yang masih anak kandung terdakwa;-----
- Bahwa kejadian pertama kali pada bulan April Terdakwa memperlihatkan kemaluan kepada Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban memegangnya, namun Anak Korban menolak kemudian Terdakwa langsung melampiaskan kemarahan kepada korban, karena hal tersebut akhirnya Anak Korban mau memegang kemaluan Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 pada saat di rumah, Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan cara akan melampiaskan kemarahan kepada ibu dan adik-adik serta akan mengekang hidup Anak Korban apabila tidak menurut kemauan dari Terdakwa, sehingga Anak Korban mau untuk diperlihatkan kemaluan Terdakwa dan memegangnya;----
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, saat Anak Korban sedang mandi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban buka pintu kamar mandi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan mengatakan

“Bapak mau cek ko pu kacang..” selanjutnya Terdakwa langsung merabab-raba dan memegang lubang kemaluan Anak Korban;-----

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Anak Korban sedang duduk menonton televisi kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban langsung merasa kesakitan;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban berulang kali dalam kurun waktu bulan April 2017 sampai tanggal 4 Mei 2018;-----

- Bahwa dari rentetan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sebagaimana perbuatan cabul pertama dan perbuatan cabul berikutnya yang dilakukan lebih dari dua kali, maka perbuatan tersebut telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana termuat dalam pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-
-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mengatasi kekerasan seksual terhadap anak ;-----
- Korban adalah anak kandung terdakwa yang seharusnya dilindungi, dididik dan di besarkan ;-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dianggap telah turut dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/ Pid/ 1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat pasal 82 ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Heppy Birth Sineri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perlindungan Anak Dengan Ancaman Kekerasa Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul** ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Heppy Birth Sineri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;-----

- 1 (satu) lembar celana pendek selutut warna ungu;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;-----

- 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam;-----

- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna silver;-----

Dikembalikan kepada yang Berhak;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa tanggal 4 Desember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina.D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Ardhi Padma Yudha Kottama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina.D.D, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)